



PT FIRST MEDIA Tbk
Piagam Dewan Komisaris

BAB I: PENDAHULUAN

Pasal 1 D e f i n i s i

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**
berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris**
berarti Organ Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen**
berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK No. 33/2014**”).
4. **Direksi**
berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Organ Perusahaan**
berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham
6. **Perusahaan**
berarti PT First Media Tbk
7. **Komite Nominasi dan Remunerasi**
berarti suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. **Nominasi**
berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. **Remunerasi**
berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
10. **Sekretaris Perusahaan**
berarti orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

BAB II: DASAR HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan program kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan adalah pihak yang berkepentingan.

Piagam Dewan Komisaris ini ("**Piagam**") disusun dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No. 33/2014**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No. 34/2014**");
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 30 Januari 2014 ("**Peraturan I-A**");
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tertanggal 29 Desember 2015 ("**POJK No. 55/2015**");
6. Anggaran Dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**").

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

1. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perusahaan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Piagam ini juga untuk membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan bagi Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perusahaan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

**BAB III:
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 4
Struktur Keanggotaan**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Presiden Komisaris; dan
 - b. Seorang atau lebih Komisaris. Apabila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Komisaris, maka dapat diangkat seorang Wakil Presiden Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara.

**Pasal 5
Persyaratan Keanggotaan**

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak mengadakan RUPS Tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak memenuhi kewajiban

untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang usaha utama Perusahaan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Perusahaan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.
 4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 6 **Rangkap Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Perusahaan dan perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (3) diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

Pasal 7 **Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK 33/2014.
6. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat (5) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
7. Apabila Komisaris Independen menjabat kepada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.

Pasal 8 **Pengunduran Diri**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

4. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat (2); dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 9

Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perusahaan.
6. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan.
7. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.

11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 10

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 11

Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.

5. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang sebagaimana ayat (4) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perusahaan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

Pasal 12 **Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dan dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
6. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
8. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
10. Hasil rapat sebagaimana disebut dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
11. Hasil rapat sebagaimana disebut dalam ayat (4), dituangkan dalam berita acara rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
13. Berita acara rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan secara baik oleh Perusahaan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Pasal 13

Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 14 Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan Perusahaan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

BAB IV: TRANSPARANSI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA

Pasal 15 Transparansi

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.

4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam berita acara rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 16 **Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perusahaan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
4. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU 40/2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 17 **Cuti/ Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Direksi, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Direksi diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.

2. Untuk Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 18 Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

BAB V: ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 19 Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perusahaan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perusahaan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 20 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perusahaan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perusahaan;
 - b. Strategi Perusahaan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan;
 - d. Kinerja Operasional Perusahaan;
 - e. Kinerja Keuangan Perusahaan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perusahaan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk membahas masalah Perusahaan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perusahaan/cabang-cabang Perusahaan berada bersama Direksi/Manajemen.

Pasal 21 **Dokumen Orientasi Dewan Komisaris**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perusahaan;
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perusahaan;
4. Laporan Tahunan Perusahaan.

Pasal 22 **Program Pelatihan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perusahaan dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perusahaan melalui seminar, *visit*, *benchmark*, dan *brainstorming*.

BAB VI **MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

Pasal 23 **Masa Berlaku**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris Perusahaan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

Pasal 24 **Kepatuhan**

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Dalam hal terjadi atas Piagam Dewan Komisaris ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**BAB IX:
PENUTUP**

**Pasal 25
Penutup**

Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan dalam *website* Perusahaan
